



BUPATI WONOSOBO  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO  
NOMOR 27 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN TATA LAKSANA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA WILAYAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo, maka perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis sesuai dengan kebutuhan Daerah pada Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Dan Tata Laksana Unit Pelaksana Teknis Sumber Daya Air dan Bina Marga Wilayah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494 );
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DAN TATA LAKSANA UNIT PELAKSANA TEKNIS SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA WILAYAH.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Wonosobo.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga adalah Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kabupaten Wonosobo.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kabupaten Wonosobo.
6. Unit Pelaksana Teknis Sumber Daya Air dan Bina Marga Wilayah yang selanjutnya disebut UPT SDA dan Bina Marga adalah Unit Pelaksana Teknis Sumber Daya Air dan Bina Marga pada Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga yang berfungsi pelaksanaan teknis operasional dan teknis penunjang di bidang Sumber Daya Air dan Bina Marga di wilayah kerja beberapa kecamatan.
7. Kepala UPT adalah Kepala UPT SDA dan Bina Marga Wilayah pada Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga.
8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo.
9. Camat adalah camat pada kecamatan wilayah kerja UPT SDA dan Bina Marga Wilayah.

10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT SDA dan Bina Marga pada Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga, yaitu:

- a. UPT SDA dan Bina Marga Wilayah Wonosobo dengan wilayah kerja Kecamatan Wonosobo, Kertek, dan Selomerto;
- b. UPT SDA dan Bina Marga Wilayah Garung dengan wilayah kerja Kecamatan Garung, Kejajar, Mojotengah, Watumalang;
- c. UPT SDA dan Bina Marga Wilayah Sukoharjo dengan wilayah kerja Kecamatan Sukoharjo dan Leksono;
- d. UPT SDA dan Bina Marga Wilayah Kaliwiro dengan wilayah kerja Kecamatan Kaliwiro, dan Wadaslintang; dan
- e. UPT SDA dan Bina Marga Wilayah Sapuran dengan wilayah kerja Kecamatan Sapuran, Kalikajar, Kepil, dan Kalibawang.

## BAB III KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS DAN JABATAN FUNGSIONAL

### Bagian Kesatu Kedudukan

#### Pasal 3

UPT SDA dan Bina Marga adalah unsur pelaksana tugas teknis operasional dan teknis penunjang pada Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga di bidang Sumber Daya Air dan Bina Marga yang dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, yang mempunyai wilayah kerja beberapa kecamatan.

### Bagian Kedua Susunan Organisasi

#### Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPT SDA dan Bina Marga, terdiri atas :
  - a. Kepala UPT; dan
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau Pelaksana.
- (2) Bagan susunan organisasi UPT SDA dan Bina Marga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Ketiga Tugas Pokok

### Pasal 5

UPT SDA dan Bina Marga mempunyai tugas pokok dalam pelaksanaan sebagian tugas teknis penunjang dan teknis operasional Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga, yaitu meliputi pelayanan, monitoring, inspeksi, dan pemeliharaan sumber daya air, jalan dan jembatan (bina marga), secara efisien, efektif, akuntabel, dan optimal dalam rangka tersedianya infrastruktur yang andal guna mendukung kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan, di wilayah kerja beberapa kecamatan.

## Bagian Keempat Fungsi

### Pasal 6

Dalam pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT SDA dan Bina Marga mempunyai fungsi :

- a. pelayanan, monitoring, inspeksi, dan pemeliharaan sarana prasarana sumber daya air, jalan, dan jembatan di wilayah kerjanya; dan
- b. penggerakan dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, dan pemeliharaan sarana prasarana sumber daya air, jalan, dan jembatan di wilayah kerjanya.

## Bagian Kelima Rincian Tugas

### Pasal 7

Untuk pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, UPT SDA dan Bina Marga mempunyai rincian tugas :

- a. penyusunan rencana kerja berdasarkan analisis masalah dan analisis kebutuhan terkait pelayanan, monitoring, inspeksi, dan pemeliharaan rutin di bidang Sumber Daya Air dan Bina Marga yang diperlukan di wilayah kerjanya, dengan mengacu pada Rencana Strategis Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga;
- b. pendataan dan pengelolaan Sistem Informasi Manajemen di bidang Sumber Daya Air dan Bina Marga di wilayah kerjanya, secara terintegrasi dengan *e-government*;
- c. penginventarisasian sarana prasarana, permasalahan, dan pemberian rekomendasi bagi pembangunan, pemeliharaan, dan pemanfaatan Sumber Daya Air, Jalan, dan Jembatan di wilayah kerjanya;
- d. penyelenggaraan advokasi dan sosialisasi kebijakan pembangunan di bidang Sumber Daya Air dan Bina Marga;
- e. pelaksanaan teknis operasi dan pemeliharaan rutin sarana prasarana Sumber Daya Air, Jalan, dan Jembatan di wilayah kerjanya;
- f. pelaksanaan tugas di bidang pengairan, meliputi :
  1. penginventarisasian jaringan irigasi;
  2. penyusunan rencana operasional pengairan bersama organisasi petani pemakai air;

3. pelaksanaan operasional untuk mendistribusikan debit air di sekunder maupun tersier;
  4. evaluasi kinerja sistem operasional irigasi;
  5. pelaksanaan operasional pintu air dalam rangka pengendalian banjir;
  6. pengawasan adanya pelanggaran garis sempadan;
  7. pembinaan petani dan organisasi petani pemakai air dan organisasi masyarakat di bidang pengairan dalam rangka mensukseskan pendistribusian debit air sampai ke lokasi;
  8. penggerakan dan pelaksanaan peran aktif Komisi Pengairan Kecamatan; dan
  9. lain-lain tugas di bidang pengairan.
- g. pengoordinasian dan pembinaan dalam pemanfaatan sarana prasarana di bidang Sumber Daya Air, Jalan, dan Jembatan di wilayah kerjanya;
  - h. pelaksanaan kegiatan teknis monitoring dan inspeksi sarana prasarana Sumber Daya Air, Jalan dan Jembatan di wilayah kerjanya, secara terus menerus dan berkelanjutan;
  - i. pembinaan dan supervisi dalam pelaksanaan program dan pemberdayaan masyarakat di bidang Sumber Daya Air dan Bina Marga di wilayah kerjanya;
  - j. penyelenggaraan komunikasi, informasi, edukasi di bidang pemeliharaan dan pemanfaatan Sumber Daya Air dan Bina Marga di wilayah kerjanya;
  - k. penggerakan masyarakat untuk pengidentifikasian dan penyelesaian masalah pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana Sumber Daya Air, Jalan, dan Jembatan dengan bekerjasama dengan pemerintah desa/kelurahan, sektor terkait, serta organisasi sosial dan masyarakat;
  - l. pengoordinasian, pembinaan, dan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia di bidang Sumber Daya Air dan Bina Marga di wilayah kerjanya;
  - m. penilaian dan pemberian rekomendasi dalam pendayagunaan aparatur di bidang Sumber Daya Air dan Bina Marga di wilayah kerjanya;
  - n. pengoordinasian serta pembinaan kepegawaian dan kinerja Jabatan Fungsional di bidang Sumber Daya Air dan Bina Marga;
  - o. pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan sarana prasarana Sumber Daya Air, Jalan, dan Jembatan di wilayah kerjanya;
  - p. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah desa/kelurahan dan lintas sektor di wilayah kerja;
  - q. pemberian rekomendasi dan pengawasan pelaksanaan perizinan di bidang Sumber Daya Air dan Bina Marga di wilayah kerjanya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - r. penginventarisasian, pelaporan, dan penanggulangan kerusakan sarana prasarana Sumber Daya Air, Jalan, dan Jembatan, yang diakibatkan bencana alam;
  - s. pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan dalam pelayanan di bidang Sumber Daya Air dan Bina Marga di wilayah kerjanya;
  - t. pelaksanaan fungsi manajemen, pendataan, perencanaan kegiatan, penganggaran, keuangan, pengelolaan aset Daerah, ketatausahaan, bimbingan, supervisi, dan pelaporan;
  - u. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan dan capaian program dan kegiatan di bidang Sumber Daya Air dan Bina Marga; dan

- v. penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Bagian Keenam  
Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) Penjabaran tugas Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
TATA LAKSANA

Bagian Kesatu  
Prinsip Kerja

Pasal 9

- (1) Dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi, rincian tugas, serta program dan kegiatan, UPT SDA dan Bina Marga wajib menerapkan prinsip efisien, efektif, partisipatif, responsive, transparan, dan akuntabel, dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik.
- (2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok, fungsi, rincian tugas, serta program dan kegiatan UPT SDA dan Bina Marga wajib melaksanakan dan mewujudkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik di lingkungan UPT SDA dan Bina Marga maupun dengan Camat, antar UPT pada Kecamatan, pemerintah desa/kelurahan, masyarakat, dan instansi/mitra kerja terkait lainnya.

Bagian Kedua  
Tata Laksana Kerja

Pasal 10

- (1) UPT SDA dan Bina Marga wajib menyusun dan mengembangkan Standar Pelayanan Publik (SPP), Maklumat Pelayanan, Standar Operasional Prosedur (SOP), dan Sistem Manajemen Mutu (SMM) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diperbaiki dan dikembangkan secara periodik, dinamis dan berkesinambungan.
- (2) UPT SDA dan Bina Marga wajib mengelola dan mengembangkan Sistem Pengaduan Masyarakat dan Survey Kepuasan Masyarakat yang dikoordinasikan, ditindaklanjuti, dan dilaporkan kepada Kepala Dinas serta pihak-pihak terkait secara periodik dan berkesinambungan.
- (3) UPT SDA dan Bina Marga mengadakan rapat secara berkala dalam rangka koordinasi, pengarahan dan bimbingan dalam penyelenggaraan fungsi, tugas, kebijakan, program, dan kegiatan.

- (4) UPT SDA dan Bina Marga wajib menerapkan tertib administrasi surat-menyurat dan tata naskah dinas, tertib administrasi keuangan dan aset Daerah, serta penyelenggaraan tertib kearsipan, dan tertib pelaporan secara berkala, baik secara manual maupun elektronik.
- (5) UPT SDA dan Bina Marga wajib menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

### Bagian Ketiga Hubungan Kerja dan Pelaporan

#### Pasal 11

- (1) Hubungan kerja antara Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga dengan UPT SDA dan Bina Marga bersifat penugasan, pembinaan, dan pengawasan.
- (2) Hubungan kerja antara UPT SDA dan Bina Marga dengan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga bersifat pertanggungjawaban dan konsultasi teknis.
- (3) Hubungan kerja antara UPT SDA dan Bina Marga dengan Camat bersifat koordinatif, konsultatif, dan kemitraan.
- (4) Hubungan kerja antara UPT SDA dan Bina Marga dengan UPT lain di lingkungan kecamatan dan pemerintah desa/kelurahan bersifat koordinatif dan kemitraan.
- (5) Kepala UPT wajib menyampaikan laporan mengenai data/informasi, proses dan hasil program/kegiatan kepada Kepala Dinas serta kepada Camat secara berkala maupun insidental, dan tepat waktu.

## BAB V KEPEGAWAIAN

### Bagian Kesatu Manajemen Kinerja Pegawai/Aparatur Sipil Negara

#### Pasal 12

- (1) Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a wajib menerapkan dan melaksanakan Kontrak Kinerja sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan rincian tugas jabatan yang dipangkunya, yang dinilai secara periodik oleh Kepala Dinas.
- (2) Sebelum mendapatkan penilaian Kepala Dinas, laporan kinerja Kepala UPT terlebih dahulu wajib dilaporkan dan diketahui oleh Camat pada kecamatan tempat UPT SDA dan Bina Marga berkedudukan.
- (3) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan pembinaan integritas, profesionalitas, netralitas, dan produktifitas bawahannya.
- (4) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan petunjuk, arahan, dan bimbingan teknis, kepada bawahannya dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan rincian tugas, serta dalam pengelolaan program dan kegiatan.

- (5) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan verifikasi dan penilaian kinerja serta pengawasan kepada bawahannya dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan rincian tugas, serta dalam pengelolaan program dan kegiatan.
- (6) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan dan menerapkan pembinaan, teguran, dan sanksi kepada bawahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Setiap pejabat/pegawai/Aparatur Sipil Negara di lingkungan UPT SDA dan Bina Marga wajib menyusun Laporan Kegiatan Harian sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas harian yang diverifikasi dan dilaporkan secara berjenjang.
- (8) Setiap pegawai/Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) wajib mematuhi petunjuk, perintah dan bertanggung jawab kepada atasan serta melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan dan menyampaikan laporan, dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik.
- (9) Setiap pegawai/Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat menyampaikan saran, masukan, usulan, keluhan, penilaian dan umpan balik kepada Kepala UPT terkait kinerja atasan dan penyelenggaraan kebijakan, program, kegiatan yang efisien, efektif, dan akuntabel dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.
- (10) Setiap pegawai/Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) wajib menyusun dan melaksanakan uraian jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua Pengangkatan dan Pemberhentian

### Pasal 13

- (1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Dalam hal Kepala UPT berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Bupati menunjuk pelaksana harian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 14

Kepala UPT bertanggung jawab dalam hal pengelolaan kepegawaian dan pembinaan disiplin pegawai/Aparatur Sipil Negara.

### Pasal 15

Kepala UPT adalah jabatan struktural eselon IVa.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Dan



Badan (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal 2 Januari 2015

BUPATI WONOSOBO,

ttd

H.A. KHOLIQ ARIF

Diundangkan di Wonosobo  
pada tanggal 3 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,


ttd

EKO SUTRISNO WIBOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2015 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN WONOSOBO,




WINARNINGSIH, S.H  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19650604 199003 2 007

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI WONOSOBO  
NOMOR 27 TAHUN 2015

BAGAN ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS  
SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA WILAYAH

---



BUPATI WONOSOBO,

ttd

H.A. KHOLIQ ARIF